

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang tepat, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis, serta usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun perencanaan yang merupakan landasan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Tegal yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Perijinan. Adapun fungsi Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tegal. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, sesuai Perbut tersebut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada perubahan Struktur Organisasi yaitu pada Bidang Pengendalian semula Bidang Pengendalian dengan 3 Kepala Seksi menjadi Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM dengan 2 Kepala Seksi.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupate Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembanungna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

- (1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun;
- (3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- (4). Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

BAB III : PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tegal.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, Serta pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas umum membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan :

- a. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- e. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- g. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

- h. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Pelayanan Teknis
 - c) Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM yang terdiri dari 2 seksi, yaitu :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan ESDM

2.1.1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral ;

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas bidang penanaman modal dan PTSP, sertaESDM;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2.1.3. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan/bidang pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal;

- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal;

2.1.4. Kepala Bidang Perizinan

Kepala Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis urusan/bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;


2.1.5. Kepala Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM

Kepala Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan/bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM;

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 31 pegawai yang terdiri dari:

2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	4	2	6
2	Strata 1 (S-1)	5	7	12
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	3	8	11
5	SLTP	2	0	2
6	SD	0	0	0
Jumlah		14	17	31

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	ADUM/ADUMLA/SEPALA/DIKLATPIM IV	9
2	SPAMA/SPADYA/DIKLATPIM III	2
3	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM TK II	1
4	SPATI/DIKLATPIM TK I	0
Jumlah		12

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	0	0	0
2	II	3	5	8
3	III	7	10	17
4	IV	4	2	6
Jumlah		14	17	31

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah(Orang)
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	3
3	Eselon IV	3	5	8
4	Fungsional	0	0	0
5	Staf	7	11	18
Jumlah		14	17	31

2.2.5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	0	0	0
2	Strata 1 (S-1)	0	0	0
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	0	0	0
5	SLTP	1	0	1
6	SD	1	0	1
Jumlah		2	0	2

2.2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
8	8	16

2.2.7. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Laki-Laki	Jumlah (Orang)
1	1

2.3. Data Aset/modal

Kondisi Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Genset	1	Unit
2	Micro Bus	1	Unit
3	Sepeda Motor	26	bh
4	Air Conditioner/AC	14	bh
5	Mobil	6	bh
6	Mesin Ketik	4	bh
7	Rak Baja	12	bh
8	Rak Televisi	1	bh
9	Filling Cabinet	7	bh
10	Brankas	1	bh
11	Roll O Pack	4	bh
12	Almari Buku	2	bh
13	Lemari	8	bh
14	Papan Nama Instansi	1	bh
15	Running Tex	1	bh
16	Papan Nama Ruang	5	bh
17	VCD Profil Investasi	1	bh
18	Meja Kursi Kerja	4	bh
19	Meja Kursi Tamu Eselon	1	unit
20	Meja Kursi Tamu	1	unit
21	Meja Rapat	14	bh
22	Meja Kerja	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
23	Meja Telepon	10	bh
24	Meja Pelayanan (Front Desk)	1	bh
25	Meja Arsip Pelayanan	2	bh
26	Panel	3	bh
27	Kursi Rapat	34	bh
28	Kursi Tamu	2	bh
29	Bar Chair	3	bh
30	Meja Kursi Komputer	2	bh
31	Karpet Lantai	1	bh
32	Pintu Besi	1	bh
33	Kursi Tunggu	17	bh
34	Mebeleur lain	29	bh
35	Jam Dinding	4	bh
36	Mesin Potong rumput	2	bh
37	Kulkas	2	bh
38	Kipas angin	1	bh
39	Kompor Gas	2	bh
40	Tabung Gas	1	bh
41	Televisi	4	bh
42	Rak Piring	1	bh
43	Sound System	3	bh
44	Wireles	2	bh
45	Tustel	2	bh
46	Tanaman imitasi	5	bh
47	Vas Bunga	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
48	Alat hiasan korden	2	bh
49	Dispenser	5	bh
49	Handy cam	1	bh
50	Pompa air	1	bh
51	Bak Turen	2	bh
52	Alat rumah tangga	1	bh
53	Server komputer lain	1	bh
54	Personal Komputer (PC)	21	unit
55	Laptop	32	unit
56	Peralatan komputer mainframe	1	bh
57	Printer	35	bh
58	Scaner	3	bh
59	Faxmilie	2	unit
60	Proyektor	12	bh
61	Meja Kerja pejabat Eselon III	1	bh
62	Meja kerja pejabat Eselon IV	4	bh
63	Meja kerja non struktural	12	bh
64	Meja tamu ruang biasa	1	bh
65	Kursi kerja pejabat eselon III	5	bh
66	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	bh
67	Kursi kerja pegawai struktural	12	bh
68	Kursi hadap dengan meja pejabat	1	bh
69	Kursi tamu ruang pejabat eselon II	1	bh
70	Lemari arsip dinamis	7	bh
71	Buffet Kaca	1	bh
72	Kamera	2	bh

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Bab ini menjelaskan data informasi yang menggambarkan pencapaian yang dilaksanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019. Data dan informasi diharapkan dapat memberikan gambaran persoalan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

Adapun Jenis-jenis Pelayanan di bidang Perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Izin Non Tarif, terdiri dari :
 1. Izin Usaha Pariwisata, meliputi :
 - Daya Tarik Wisata
 - Kawasan Pariwisata
 - Jasa Transportasi Wisata
 - Jasa Perjalanan Wisata
 - Jasa makanan dan Minuman
 - Penyediaan akomodasi
 - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
 - Jasa Informasi Pariwisata
 - Jasa Konsultan Pariwisata
 - Jasa Pramuwisata
 - Wisata Tirta
 - SPA (Solusi Pear Agua)
 2. Izin trayek, terdiri dari :
 - Kartu Pengawasan & Kartu Jam Perjalanan
 - Izin Insidentil

3. Izin Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
 - Surat Izin Usaha Perikanan
4. Izin Usaha Angkutan
5. Izin Pemasangan Reklame
6. Izin Lokasi
7. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)
8. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. Izin Usaha Industri (IUI)
10. Tanda Daftar Industri (TDI)
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
14. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
15. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)
16. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
17. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air limbah untuk Aplikasi Pada Tanah
18. Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
19. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
20. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi
21. Izin Lingkungan
22. Izin Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
23. Izin Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)

24. Izin Prinsip Penanaman Modal, terdiri dari :
- Izin Prinsip Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Investasi Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
 - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Penanaman Modal
 - Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
 - Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
25. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
26. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan Masyarakat
- b. Izin Bertarif, terdiri dari :
1. Izin Trayek
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecualai bangunan :
Dengan Kriteria sebagai berikut :
 - Luas Bangunan
 - Peruntukan/fungsi sebagai tempat tinggal/hunian
 - Bukan bangunan bertingkat (hanya satu lantai)
 - Bukan untuk sesaat/kawasan perubahan ditujukan pada camat

Berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada umumnya telah memenuhi sasaran dan target kinerja.

Sebagai gambaran dari Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel T-C.1 sebagai berikut :

Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel T-C.1 dan untuk capaian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.1

Capaian retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada Tahun 2018- 2019.

No	URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pendapatan Asli Daerah	2.474.473.000	1.511.045.375	61	1.794.845.000	2.125.311.210	118
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	21.000.000	12.850.000	61	0	9.950.000	108
2.	Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik Sehat	17.000.000	11.350.000	67	14.000.000	5.100.000	36
3.	Retribusi Pelayanan Sertifika P-IRT	4.000.000	1.500.000	38	7.000.000	4.850.000	69
4.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.957.783.000	956.307.225	49	1.746.845.000	2.089.563.210	120
	Izin mendirikan Bangunan	1.957.783.000	956.307.225	49	1746.845.000	2.089.563.210	120
5.	Izin Gangguan (HO)	0	0	0	0	0	0
6.	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	43.690.000	55.158.000	126	25.000.000	25.770.000	85
	Izin Trayek	18.775.000	23.499.000	125	21.930.000	25.320.000	76
	Izin insidentil	24.915.000	31.659.000	127	3.070.000	510.000	17
7.	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 pendapatan tidak tercapai hal ini disebabkan pada Izin Mendirikan Bangunan hanya dibuat satu kali dan pada tahun 2019 izin Gangguan telah dihapus.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan trend dan perkembangan di luar wilayah /komunitas / organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

Bidang PM

1. Kurangnya kajian profil investasi
2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
3. Belum adanya kawasan industri

Bidang Perizinan

1. Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi
2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan

Bidang informasi Pengendalian dan ESDM

1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
2. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.

2.5.1. Peluang

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunikasi/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

Bidang PM

1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik

Bidang Perizinan

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan

Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM

1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
2. Tersedianya Data dan informasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Investor PMA dan PMDN	Belum meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	Kurangnya kajian profil investasi
			Kurangnya persentasi dan peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan dan belum adanya kawasan industri di Kabupaten Tegal
		Belum optimalnya indek Kepuasan Masyarakat	Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis
			Kurang optimalnya pelayanan perizinan secara administrasi
		Masih Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
			Penglelolaan Data yang belum Up to Date
			Masih adanya pengaduan atas pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Visi yang dimaksud adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Tegal yang kesatu dan keempat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan , promosi dan kerja sama Penanaman Modal; 2. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Nilai Investasi 2. Kurang optimalnya layanan perizinan dalam ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan 	<p>Faktor Penghambat: Bidang PM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kajian profil investasi 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan 3. Belum adanya kawasan industri

<p>kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>3. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;</p> <p>4. Pelayanan urusan ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten;</p> <p>5. Pembinaan, pengendalian, Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;</p>	<p>3. Kepatuhan Perusahaan masih kurang</p>	<p>Bidang Perizinan</p> <p>1. Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi</p> <p>2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</p> <p>Bidang Informasi Pengendalian dan ESDM</p> <p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.</p>
---	--	---	--

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
			<p>Faktor Pendorong:</p> <p>Bidang PM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM 2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik <p>Bidang Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan 2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal

			mendapatkan izin berusaha; 3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
			Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM 1. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan 2. Tersedianya Data dan informasi

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
3. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan

4. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
5. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
6. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
7. Tersedianya Data dan informasi

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

1. Kurangnya kajian profil investasi
2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
3. Belum adanya kawasan industri
4. Kurang optimalnya pelayanan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi
5. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan
6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Nawacita

Indikator sasaran meningkatkan Nilai Investasi pada Nawacita ke enam yaitu : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Dengan mengacu pada Nawacita tersebut pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu akan meningkatkan jumlah nilai investasi dengan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar nasional maupun internasional, dengan cara memfasilitasi para investor untuk menarik dan menanamkan investasinya di Kabupaten Tegal.

3.3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam lima tahun mendatang, sasaran RPJMN yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan target sasaran: “ Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Sebagai upaya Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi di Kabupaten Tegal dengan mengacu pada RPJMN melalui Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dengan strategi :

- (1) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam
- (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif
- (3) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi
- (4) Mengembangkan Kawasan industri di Kabupaten Tegal

3.3.3. Telaahan Renstra BKPM

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM yang berkaitan dengan Penanaman Modal:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;
- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi 35

penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:

pertama : menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan

kedua : meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan

Pengembangan bidang penanaman modal di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas. Dari sembilan prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya Jumlah Investor	Bidang PM 1. Kurangnya kajian profil investasi 2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan 3. Belum adanya kawasan industri	Bidang PM 1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM 2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik 3.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Bidang Perizinan 1. Kurang optimalnya	Bidang Perizinan 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana,			

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kab. Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
4	<p>prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM</p> <p>Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal</p>		<p>pelaksanaan perizinan Teknis dan pelayanan administrasi</p> <p>2. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</p> <p>Bidang Informasi, Pengendalian & ESDM</p> <p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang</p>	<p>Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</p> <p>2. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;</p> <p>3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p> <p>Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM</p> <p>1. Adanya Monitoring dan</p>
5	<p>Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam</p>		<p>1. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan</p> <p>2. Kualitas sumberdaya aparatur yang</p>	<p>3. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p> <p>Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM</p> <p>1. Adanya Monitoring dan</p>

6.	<p>dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal</p> <p>Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing</p>		<p>relatif masih terbatas dan belum ada jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.</p>	<p>evaluasi pengendalian ke perusahaan</p> <p>2. Tersedianya Data dan informasi</p>
----	--	--	---	---

3.3.4. Telaahan Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi

Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kabupaten Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya hortikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulung, dan

Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja.

Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor

10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Menurut RTRW Kabupaten Tegal, penetapan kawasan strategis Kabupaten Tegal ada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk :

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu tersedianya kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan menanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana dan/atau program (KRP) (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Tujuan yang ke 8 (delapan) yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua', dan ke 10 (sepuluh) yaitu : “ Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara” dengan program antara lain :

1. Program optimalisasi Pelayanan Perizinan
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah

Dan Tujuan ke 16 (Enambelas) yaitu : “ Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan “. Dengan program Optimalisasi pelayanan Perizinan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan yang diprioritaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program Penanaman Modal

1.1 Meningkatkan Investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN;

Peningkatan Penanaman Modal yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional dalam pencapaian peningkatan investasi daerah yang belum optimal karena belum adanya kawasan industri di Kabupaten Tegal.

2.2. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan;

Kabupaten Tegal memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Namun peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Tegal, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan pengkajian pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.

2. Program Perizinan

2.1. Meningkatkan Pelayanan perizinan Teknis

Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya diterapkan untuk proses pelayanan perizinan.

2.2. Pelayanan administrasi Perizinan

Belum optimalnya pelayanan Perizinan yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha, dengan mempermudah persyaratan perizinan.

3. Program Informasi Pengendalian dan ESDM

3.1. Meningkatkan pengendalian

Kepatuhan perusahaan dalam mengurus perizinan masih rendah dengan memonitoring dan evaluasi ke pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam mengurus perizinan.

3.2. Meningkatkan Pengelolaan data dan Informasi

Penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan belum optimal

3.3. Meningkatkan Pembinaan

Penyusunan LKPM bagi perusahaan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah melaksanakan survey kepuasan antara lain :

- Peningkatan pelayanan melalui berbagai inovasi,
- Pelayanan perizinan secara online.
- Peningkatan prosedur pelayanan persizinan

yang diharapkan dari hasil survey tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pula investasi daerah.

4.2. Sasaran

Dalam mewujudkan Tujuan ditetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Jumlah Investor

Berikut Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan indikator kinerja tujuan jangka menengah SKPD disajikan pada tabel T-C.3 di bawah ini :

Tabel T-C.3.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
				Kondisi Awal (2018)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan	Nilai IKM	77,61	78	79	80	81	82	82
2	Meningkat Investasi Daerah	Meningkatkan Jumlah Investor	Laju Nilai Investasi PMA	-15,25	3,84	7,54	10,96	14,14	17,10	17,10
			Laju nilai Investasi PMDN	10,14	-30	-26	-23	-19	-13	-13
			Investor PMA	3	5	7	9	11	13	13
			Investor PMDN	7.257	7.457	7.657	7.857	8.057	8.257	8.257

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi dan arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan
2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah
5. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.
7. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan

2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
4. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi
5. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri
6. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal
7. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri
8. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan
9. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Tabel T-C.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia</p>			
<p>Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Meningkatkan pelayanan Perizinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan 2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen; 3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan 2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik 3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Misi IV : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Meningkatkan Investasi daerah	Meningkatnya Jumlah Investor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah 2. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan. 4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi 2. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri 3. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal 4. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri 5. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan 6. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM 7. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan
-------------------------------	------------------------------	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) dilakukan penyusunan program-program sebagai berikut:

1. Program Informasi Pengendalian ESDM
2. Program Penanaman Modal
3. Program Perizinan

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 6 dan Proyeksi Pendapatan 5 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2019-2024.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat member kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal.

